



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 58 /BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** :
- a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *Covid-19*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 se-Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 40/BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/XII/2019

tanggal 23 Desember 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Grobogan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179-PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir mulai tanggal 1 April 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
4. Camat se-Kabupaten Grobogan;

5. Panitia Pengawas Pemilihan se-Kabupaten Grobogan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 31 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

METUA,

FITRIA NISAUWITANTI, M.SI

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan

Nomor : 58 /BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN GROBOGAN**

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1	Kecamatan Kedungjati	
	Ketua	Slamet Aryadi
	Anggota	Susanto
	Anggota	Desi Kisworowati
2	Kecamatan Karangrayung	
	Ketua	Subarno
	Anggota	Suritno
	Anggota	Oke Kukuh Prasetyo
3	Kecamatan Penawangan	
	Ketua	Ali Muttaqin
	Anggota	Baruno Suryo Koco
	Anggota	Susi Rohmawati
4	Kecamatan Toroh	
	Ketua	Hartono
	Anggota	Eko Prasetyo Nugroho
	Anggota	Dwi Lestari
5	Kecamatan Geyer	
	Ketua	Supriyanto
	Anggota	Murni Harto
	Anggota	Saiful Musthofa
6	Kecamatan Pulokulon	
	Ketua	Ali Fatah Yasin
	Anggota	Akhmad Samsul Hadi
	Anggota	Suripto
7	Kecamatan Kradenan	
	Ketua	Sukijan
	Anggota	Domo
	Anggota	Eko Sri Djajanti
8	Kecamatan Gabus	
	Ketua	Purwo Yulianto
	Anggota	Maryanto
	Anggota	Endang Sri Lestari
9	Kecamatan Ngaringan	
	Ketua	Eko Budiyo
	Anggota	Ali Maqfur

No	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
	Anggota	Abdul Azis
10	Kecamatan Wirosari	
	Ketua	Ahmad Zainul Arifin
	Anggota	Teguh Herman Setyawan
	Anggota	Evitris Setyo Hermawati
11	Kecamatan Tawangharjo	
	Ketua	Mahbud Junaedi
	Anggota	Darwanto
	Anggota	Sri Inayati
12	Kecamatan Grobogan	
	Ketua	Sudarmanto
	Anggota	Puji Rusiani Yuliaty
	Anggota	Ramli
13	Kecamatan Purwodadi	
	Ketua	Sumedi
	Anggota	Suyono
	Anggota	Muhammad Azis Sholihin
14	Kecamatan Brati	
	Ketua	Harina Asna Yuhety
	Anggota	Mokhammad Muridan
	Anggota	Saemuri
15	Kecamatan Klambu	
	Ketua	Hindarto
	Anggota	Zaenal Ariffin
	Anggota	Siti Zumrotun
16	Kecamatan Godong	
	Ketua	Djaka Kumalatarto
	Anggota	Mustofa
	Anggota	Masita Ayu Dahliya
17	Kecamatan Gubug	
	Ketua	Ali Usman Hasan
	Anggota	Lutfil Hamim
	Anggota	Dwi Yuliyati
18	Kecamatan Tegowanu	
	Ketua	Rakiyo
	Anggota	Sudarli
	Anggota	Rizka Mayaningrum
19	Kecamatan Tanggungharjo	
	Ketua	Panji Trenggono
	Anggota	Abdul Mujib
	Anggota	Meinita Indarti



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 59 /BAWASLU-PROV.JT-09/HK.01.01/III/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** : a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Covid-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *Covid-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 se-Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran